



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jaka Tarub als. Jaka bin Ambo Cella (alm.);**
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/2 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Asri Mulya RT 008 RW 003, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 66 (Enam Puluh Enam) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram, Berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 telah dilakukan pemusnahan dengan cara dihancurkan, dicampur air dan di blender kemudian dimasukan kedalam septik tank, diambil untuk pengujian sampel sebanyak 0,02 gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara di persidangan sebesar 0,20 gram.
 - 4 (Empat) lembar plastic klip transparan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Bandel Plastik Klip Transparan
- 1 (Satu) Buah Botol Plastik Warna Biru
- 1 (Satu) Buah Kotak Yang terbuat dari seng warna Coklat
- 1 (Satu) Buah Tas Slempang Warna Hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa JAKA TARUP Als JAKA Bin AMBO CELLA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kebun Desa Asam – Asam Rt.013 Kec.Jorong Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita dihubungi oleh orang suruhan Sdr.YUNUS (DPO) yang terdakwa tidak tau namanya melalui telfon dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 70 gram dengan harga per gramnya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sudah diletakan di belakang rumah makan Suramadu Desa Asam – Asam Rt.013 kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke alamatnya yang diberitahukan dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke sebuah kebun yang berada di Desa Asam – Asam Rt.013 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk terdakwa konsumsi dan jual kepada pembeli, sesampainya terdakwa di kebun tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal membeli 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) perpaketnya, setelah itu tiba- tiba datang pihak kepolisian diantaranya saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi M.KURNIA RAMADHAN Bin WAIR LATIF mengamankan terdakwa , pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram 6 (enam) paket ditemukan di dalam botol plastik warna biru dan 60 (enam puluh) paket ditemukan dalam kotak terbuat dari seng warna coklat, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam , 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang semuanya berada dalam tas selempang warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti yang dilakukan pada hari kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 barang bukti sebanyak 66 (enam puluh enam paket) narkotika jenis sabu dengan berat bersih 57,48 gram, berat dikurangi / disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk kepentingan uji sampel sehingga menjadi 57,46 gram, kemudian disisihkan /diambil sebanyak 0,20 gram dimasukan kedalam plastik klip transparan untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan sedangkan sisa sabu sebanyak 66 (enam puluh enam) paket dengan berat bersih 57,26 gram dilakukan pemusnahan barang bukti dengan cara dihancurkan, dicampur air dan di blender kemudian dimasukan kedalam septik tank.

Bahwa telah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0383.LP yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci selaku manajer teknis Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2023 diperoleh kesimpulan contoh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa **Terdakwa JAKA TARUP Als JAKA Bin AMBO CELLA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kebun Desa Asam – Asam Rt.013 Kec.Jorong Kab.Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita dihubungi oleh orang suruhan Sdr.YUNUS (DPO) yang terdakwa tidak tau namanya melalui telfon dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 70 gram dengan harga per gramnya Rp.1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sudah diletakan di belakang rumah makan Suramadu Desa Asam – Asam Rt.013 kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke alamatnya yang diberitahukan dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke sebuah kebun yang berada di Desa Asam – Asam Rt.013 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk terdakwa konsumsi dan jual kepada pembeli, sesampainya terdakwa di kebun tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal membeli 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu) perpaketnya, setelah itu tiba- tiba datang pihak kepolisian diantaranya saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA dan saksi M.KURNIA RAMADHAN Bin WAIR LATIF mengamankan terdakwa, pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram 6 (enam) paket ditemukan di dalam botol plastik warna biru dan 60 (enam puluh) paket ditemukan dalam kotak terbuat dari seng warna coklat, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang semuanya berada dalam tas selempang warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 barang bukti sebanyak 66 (enam puluh enam paket) narkoba jenis sabu dengan berat bersih 57,48 gram, berat dikurangi / disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk kepentingan uji sampel sehingga menjadi 57,46 gram, kemudian disisihkan / diambil sebanyak 0,20 gram dimasukkan ke dalam plastik klip transparan untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan sedangkan sisa sabu sebanyak 66 (enam puluh enam) paket dengan berat bersih 57,26 gram dilakukan pemusnahan barang bukti dengan cara dihancurkan, dicampur air dan di blender kemudian dimasukkan ke dalam septik tank.

Bahwa telah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.05.23.0383.LP yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku manajer teknis Pengujian yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2023 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang – Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan, S.H. bin Wazir Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah kebun yang terletak di Desa Asam-Asam RT 013, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
 - 2 (dua) bandel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; dan
 - uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut dari Sdr. Yunus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dengan harga sejumlah Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus dengan pembelian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sebagai pembelian terakhir Terdakwa;
- Bahwa pada kali pertama sampai dengan kali kelima yang seluruhnya terjadi pada tahun 2023, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus masing-masing dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa membayar harga pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yunus dengan cara mengangsur/membayar setiap 5 (lima) hari sekali;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa apabila barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan para pelanggannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0383.LP tertanggal 5 Mei 2023, sampel barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2305030122 tertanggal 3 Mei 2023, sampel urin Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Noor Muhammad Perdian bin Tony Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah kebun yang terletak di Desa Asam-Asam RT 013, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
 - 2 (dua) bandel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; dan
 - uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut dari Sdr. Yunus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dengan harga sejumlah Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus dengan pembelian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sebagai pembelian terakhir Terdakwa;
- Bahwa pada kali pertama sampai dengan kali kelima yang seluruhnya terjadi pada tahun 2023, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus masing-masing dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar harga pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yunus dengan cara mengangsur/membayar setiap 5 (lima) hari sekali;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa apabila barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan para pelanggannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0383.LP tertanggal 5 Mei 2023, sampel barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2305030122 tertanggal 3 Mei 2023, sampel urin Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah kebun yang terletak di Desa Asam-Asam RT

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 2 (dua) bandel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; dan
- uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut dari Sdr. Yunus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dengan harga sejumlah Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus dengan pembelian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sebagai pembelian terakhir Terdakwa;

- Bahwa pada kali pertama sampai dengan kali kelima yang seluruhnya terjadi pada tahun 2023, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus masing-masing dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa membayar harga pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yunus dengan cara mengangsur/membayar setiap 5 (lima) hari sekali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa apabila barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan para pelanggannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0383.LP tertanggal 5 Mei 2023, sampel barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2305030122 tertanggal 3 Mei 2023, sampel urin Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/24.d/V/2023/Satresnarkoba tertanggal 2 Mei 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 Mei 2023;
2. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-431/O.3.18/Enz.2/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram statusnya adalah untuk dimusnahkan, kemudian disisihkan sebagian untuk pembuktian perkara;

3. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/24.e/V/2023/Satresnarkoba tertanggal 2 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 2 Mei 2023;

4. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sprin.Sita/24.g/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 13 Juli 2023 dan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram telah disisihkan sejumlah 0,02 gram untuk uji laboratorium sehingga sisa sejumlah 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara sedangkan sisanya sejumlah 57,26 gram telah dimusnahkan;

5. Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0383.LP tertanggal 5 Mei 2023; dan

6. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2305030122 tertanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 2 (dua) bandel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; dan
- uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah kebun yang terletak di Desa Asam-Asam RT 013, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
 - 2 (dua) bandel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; dan
 - uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut dari Sdr. Yunus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dengan harga sejumlah Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus dengan pembelian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sebagai pembelian terakhir Terdakwa;
- Bahwa pada kali pertama sampai dengan kali kelima yang seluruhnya terjadi pada tahun 2023, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yunus masing-masing dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar harga pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yunus dengan cara mengangsur/membayar setiap 5 (lima) hari sekali;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa apabila barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan para pelanggannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0383.LP tertanggal 5 Mei 2023, sampel barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2305030122 tertanggal 3 Mei 2023, sampel urin Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsidiar**; Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah kebun yang terletak di Desa Asam-Asam RT 013, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke



persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0383.LP tertanggal 5 Mei 2023, sampel barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi, sedangkan Terdakwa membeli barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut dari Sdr. Yunus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dengan harga sejumlah Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Yunus dengan pembelian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sebagai pembelian terakhir Terdakwa, dengan kali pertama sampai dengan kali kelima yang seluruhnya terjadi pada tahun 2023, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Yunus

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membayar harga pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yunus dengan cara mengangsur/membayar setiap 5 (lima) hari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan tujuan Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian apabila barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri dengan memperoleh keuntungan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak atautkah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) “Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, yaitu metamfetamina yang bukan merupakan jenis tanaman dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/24.d/V/2023/Satresnarkoba tertanggal 2 Mei 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 Mei 2023, barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu **“Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-431/O.3.18/Enz.2/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram statusnya adalah untuk dimusnahkan, kemudian disisihkan sebagian untuk pembuktian perkara, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/24.e/V/2023/Satresnarkoba tertanggal 2 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 2 Mei 2023 serta Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sprin.Sita/24.g/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 13 Juli 2023 dan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 13 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram telah disisihkan sejumlah 0,02 gram untuk uji laboratorium sehingga sisa sejumlah 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara sedangkan sisanya sejumlah 57,26 gram telah dimusnahkan, sehingga oleh karena terhadap sisa barang bukti sejumlah 0,20 gram tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian perkara, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan, begitupun dengan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 2 (dua) bandel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai untuk tindak pidana Narkotika dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara ini maupun perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) karena merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa jumlahnya relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaka Tarub als. Jaka bin Ambo Cella (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 66 (enam puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 70,16 gram dan berat bersih 57,48 gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 2 (dua) bandel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah botol plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Susanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26